



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG  
PERIZINAN NONBERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Nonberusaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN NONBERUSAHA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Nonberusaha adalah dokumen dan/atau bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah di luar kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah pembina sektoral.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha; dan
- b. mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Nonberusaha; dan
- b. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Nonberusaha di Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berkewajiban untuk:

- a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Nonberusaha;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis terkait;
- c. menyusun standar pelayanan untuk setiap Perizinan Nonberusaha;
- d. menyusun standar operasional prosedur untuk setiap Perizinan Nonberusaha; dan
- e. menetapkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada standar pelayanan dan standar operasional prosedur.

#### Pasal 7

Koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan secara berkala dalam jangka waktu minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 8

Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah Teknis dan partisipasi masyarakat.

#### Pasal 9

Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah Teknis.

### BAB III JENIS PERIZINAN NONBERUSAHA

#### Pasal 10

- (1) Jenis Perizinan Nonberusaha meliputi sektor:
  - a. pendidikan dan kebudayaan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - d. pertanahan dan tata ruang;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. pertanian;
  - g. sosial;
  - h. riset; dan
  - i. pendapatan daerah.
- (2) Rincian jenis Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melaporkan pelaksanaan Perizinan Nonberusaha kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan pelaksanaan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau secara insidental.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Perizinan Nonberusaha yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan
- b. permohonan Perizinan Nonberusaha yang telah dinyatakan lengkap dan benar oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau Perangkat Daerah Teknis diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat permohonan diajukan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 17 Oktober 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 17 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 59 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERIZINAN NONBERUSAHA

RINCIAN JENIS PERIZINAN NONBERUSAHA

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN NONBERUSAHA
(1)	(2)	(3)
A	Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Satuan Pendidikan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan</li> <li>b. Izin Perubahan Satuan Pendidikan</li> <li>c. Izin Penutupan Satuan Pendidikan</li> </ol> </li> <li>2. Izin Satuan PAUD               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Pendirian Satuan PAUD</li> <li>b. Izin Perubahan Satuan PAUD</li> <li>c. Izin Penutupan Satuan PAUD</li> </ol> </li> <li>3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal</li> <li>4. Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Kerja Sama</li> <li>5. Izin Kuliah Kerja Nyata</li> <li>6. Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Satu Provinsi</li> </ol>
B	Kesehatan	<p><b>I. Fasilitas Kesehatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di RS Pemerintah</li> <li>2. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di RS Pemerintah</li> </ol> <p><b>II. Tenaga Kesehatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Praktik Dokter</li> <li>2. Surat Izin Praktik Dokter Gigi</li> <li>3. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis</li> <li>4. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis</li> <li>5. Surat Izin Internsip</li> <li>6. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis</li> <li>7. Surat Izin Praktik Perawat</li> <li>8. Surat Izin Praktik Bidan</li> <li>9. Surat Izin Praktik Apoteker</li> <li>10. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian</li> <li>11. Surat Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan</li> <li>12. Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku</li> <li>13. Surat Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja</li> <li>14. Surat Izin Praktik Tenaga Biostatistik dan Kependudukan</li> <li>15. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga</li> <li>16. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian</li> <li>17. Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan</li> </ol>

		18. Surat Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan
		19. Surat Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
		20. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
		21. Surat Izin Praktik Fisioterapis
		22. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis
		23. Surat Izin Praktik Terapis Wicara
		24. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis
		25. Surat Izin Praktik Perkam Medis
		26. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler
		27. Surat Izin Praktik Teknisi Tranfusi Darah
		28. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien
		29. Surat Izin Praktik Optometris
		30. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi
		31. Surat Izin Praktik Penata Anestesi
		32. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
		33. Surat Izin Praktik Audiologis
		34. Surat Izin Praktik Radiografer
		35. Surat Izin Praktik Elektromedis
		36. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
		37. Surat Izin Praktik Fisikawan Medik
		38. Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis
		39. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu
		40. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental
		41. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
		42. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
C	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Persetujuan Bangunan Gedung
		2. Sertifikat Laik Fungsi
		3. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung
		4. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung
		5. Pengesahan Rencana Tapak
		6. Izin Pemanfaatan Jalan Kabupaten
		7. Dispensasi Penggunaan Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus
		8. Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan
		9. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi
		10. Rekomendasi Pergeseran Saluran Irigasi
D	Pertanahan dan Tata Ruang	1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
		2. Keterangan Rencana Kabupaten
		3. Tata Letak Reklame dan Media Informasi
E	Lingkungan Hidup	1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
		2. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup

		3. Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup
		4. Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
F	Pertanian	1. Izin Praktik Dokter Hewan
		2. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan
		3. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator
		4. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan
		5. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi
G	Sosial	1. Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial
		2. Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing
		3. Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing
		4. Izin Pengumpulan Uang atau Barang
		5. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang
H	Riset	1. Surat Keterangan Penelitian
I	Pendapatan Daerah	1. Izin Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH